

Pengaruh Intensitas Modal dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Alya Lutfia¹ Salsabila² Sri Dwita Girsang³ Elva Dewi Febriyani⁴ Dwi Alditia Aryanda⁵
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,
Indonesia^{1,2,3,4,5}
Email: alyalutt26@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara intensitas modal dan komisaris independen dengan tingkat agresivitas pajak perusahaan. Agresivitas pajak merupakan strategi perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya dengan cara yang cenderung meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data perusahaan-perusahaan di Indonesia. Intensitas modal mengacu pada sejauh mana perusahaan memanfaatkan struktur modalnya dalam rangka mempengaruhi kewajiban pajaknya. Sementara itu, peran komisaris independen dalam pengambilan keputusan perusahaan juga akan dianalisis untuk melihat dampaknya terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perusahaan di Indonesia memanfaatkan modalnya dan peran komisaris independen dalam mengelola pajak mereka. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi perusahaan dan regulator dalam mengatur kebijakan pajak yang lebih efektif.

Kata Kunci: Intensitas Modal, Komisaris Independen, Agresivitas Pajak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah adalah Indonesia, salah satu alasannya adalah karena letak negara Indonesia di geografis yang strategis. Indonesia memiliki beberapa pendapatan negara, sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam atau luar negeri. Di Indonesia hal-hal yang berhubungan dengan proses penerimaan dan pengeluaran negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya Munawir, (2020). Perpajakan merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia. Sumber pajak yang di dapatkan dari wajib pajak orang pribadi maupun badan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar perusahaan. Besarnya pajak yang harus dibayarkan bergantung pada jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan. Dimana perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan, hal ini menyebabkan perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar Ulfa & Andi, (2021).

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi penerimaan pajak terbesar bagi penerimaan pajak negara. Namun, dalam prakteknya, tujuan dari pemerintah tersebut tidak mendapat sambutan yang baik dari perusahaan. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (tax planning) dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar perusahaan. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya. Cara yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan tax

planning atau dengan agresivitas pajak Agung & Giawan, (2020). Agresivitas pajak merupakan perencanaan pajak yang agresif. Perencanaan pajak tersebut dianggap agresif apabila melanggar peraturan pajak yang ada dan berdampak negatif pada kelangsungan perusahaan. Agresivitas pajak adalah suatu kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dimana memiliki tujuan untuk mengurangi beban pajak yang dibayar dalam periode tersebut yang akan berakibat turunnya tarif pajak efektif. Agresivitas pajak perusahaan yaitu keinginan perusahaan untuk mengecilkan jumlah beban pajak yang harus dibayar baik dengan cara legal (*tax avoidance*) ataupun ilegal (*tax evasion*) dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Semakin besarnya kemungkinan perusahaan untuk mengurangi jumlah beban pajak maka perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap pajak Inna & Djoko, (2018).

Adapun fenomena terkait agresivitas pajak yang terjadi di Indonesia adalah Terdapat juga fenomena yang dimuat dalam berita online (duta.co) pada tanggal 4 November 2018, yang menyatakan bahwa dari hasil pengamatan Mayke dengan menganalisa laporan-laporan keuangan yang ada di website masing-masing bank di lima negara di Asia Tenggara, bahwa masih banyak bank yang melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan beberapa celah peraturan agar membayar pajak lebih sedikit dari seharusnya. Salah satunya dengan memasukkan beban-beban perusahaan bukan ketempat yang seharusnya seperti beban perusahaan yang seharusnya dimasukkan ke rekonsiliasi fiskal tapi tidak dimasukkan. Fenomena tersebut merupakan bukti yang mencerminkan bahwa masih banyaknya perusahaan sektor keuangan berusaha untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dengan cara perencanaan pajak baik yang termasuk tax evasion ataupun tax avoidance. Salah satu dampak negatif yang akan ditimbulkan dari kegiatan agresivitas pajak adalah munculnya image negatif yang akan diberikan masyarakat terhadap perusahaan Wan, (2021).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Agresivitas Pajak, diantaranya, Intensitas Modal dan Komisaris Independen. Faktor yang pertama adalah Intensitas Modal. Intensitas modal (*Capital Intensity*) adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menimbulkan beban penyusutan yang tinggi pula, sehingga akan berdampak pada laba perusahaan yang semakin mengecil akibat adanya beban penyusutan tersebut. Jadi dengan semakin tinggi nya jumlah aset yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak Agung & Giawan, (2020). Faktor yang kedua adalah Komisaris independen. Komisaris Independen merupakan bagian perusahaan yang memiliki tujuan sebagai pengawas serta memiliki tugas dan wewenang yang bertanggung jawab sekaligus memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris bertanggung jawab secara kolektif dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi serta memberikan nasihat dan memastikan secara pasti bahwa perusahaan telah melaksanakan corporate governance dengan baik dan benar Yanti dkk, (2018). Berdasarkan penjelasan diatas ditemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten sehingga mendorong peneliti untuk melakukan pengujian kembali atas ketidakkonsistenan tersebut. Maka, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Intensitas Modal dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2022.

Landasan Teori

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan atau yang biasa disebut dengan teori agensi adalah suatu bentuk teori yang mengindikasikan bertemunya antara pihak pemberi wewenang (*principle*) dengan pihak yang diberi kewenangan (*agent*) yang memiliki kepentingan tertentu. Teori keagenan atau teori

agensi ini muncul ketika dalam perusahaan ada sebuah perjanjian hubungan kerjasama antara pihak pemberi wewenang (*principle*) dan pihak yang diberi kewenangan (*agent*) memiliki suatu kewajiban dalam hal pemberian informasi mengenai perusahaan (*principle*) karena manajer dianggap lebih mengetahui tentang keadaan perusahaan sebenarnya. Namun, terkadang manajer melakukan tindakan dalam hal pelaporan mengenai perusahaan yang sebenarnya. Hal ini dapat terjadi untuk menguntungkan manajer dan dapat menutupi kelemahan kinerja seorang manajer didalam perusahaan tersebut Ciesha & Yuliasuti, (2019).

Teori agensi dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan kegiatan agresivitas pajak. Terdapat beberapa cara untuk mengontrol tindakan agent terkait dengan kegiatan manajemen pajak yang dilakukan, yaitu dengan mengevaluasi hasil laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan dibandingkan dengan tindakan agresivitas pajak yang mungkin dilakukan agent. Semakin besar laba yang dihasilkan berarti semakin besar pula pendapatan kena pajak dan semakin besar pajak yang seharusnya dibayarkan namun bisa saja agent melakukan manipulasi sehingga harus dibandingkan dengan besarnya ETR perusahaan Tia & Nofriyanti, (2021). Asumsi teori agensi terhadap komisaris independen adalah agen kerap kali mengambil keputusan dan melakukan tindakan-tindakan yang kurang efektif, disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan agen. Terjadinya konflik agensi disebabkan pemegang saham mengalami kesulitan dalam memonitor dan mengontrol keputusan serta tindakan manajemen. Maka dari itu, upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan pihak ketiga yang independen agar agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal atau pemegang saham Yanti dkk, (2018).

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan untuk memanipulasi pendapatan kena pajak yang bersifat legal atau ilegal bertujuan untuk meminimalkan beban pajak. Tindakan agresif pajak tidak selalu berasal dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan. Mengambil tindakan agresif dalam keputusan manajemen perusahaan seluruh indonesia bertujuan untuk mengurangi biaya pajak perusahaan. Sementara, perusahaan akan mendapat biaya dan keuntungan yang sangat besar jika mengambil tindakan agresif secara aktif Ulfa & Andi, (2021).

Intensitas Modal

Intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (modal). Dengan semakin besar aset tetap yang dimiliki perusahaan mengakibatkan depresiasi yang besar juga sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak yang harus dibayarkannya berkurang Agung & Giawan, (2020).


Komisaris Independen

Komisaris independen adalah perseorangan bagian dari luar perusahaan, sehingga tidak ada hubungan dengan pemegang saham pengendali dari berbagai aspek, tidak memiliki hubungan dengan direksi atau dewan komisaris dan tidak memiliki jabatan sebagai direktur dan dewan komisaris. Komisaris independen dituntut memiliki sifat objektif serta independen dalam menjadi pihak netral dalam upaya penyelesaian konflik dan harus mampu menilai resiko baik skala besar maupun skala kecil konflik yang terjadi di dalam perusahaan Ciesha & Yuliasuti, (2019).

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan di teliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator, maka juga perlu dijelaskan,

mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma harus didasarkan pada kerangka berpikir Yultisa dkk, (2022).



Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak

Intensitas modal atau capital intensity adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (modal). Dengan semakin besar aset tetap yang dimiliki perusahaan mengakibatkan depresiasi yang besar juga sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak yang harus dibayarkannya berkurang Agung & Giawan, (2020). Investasi perusahaan pada aset tetap ini akan menyebabkan adanya beban depresiasi dari aset tetap yang diinvestasikan. Besarnya beban depresiasi Perusahaan yang berinvestasi pada aset sehingga timbul beban depresiasi yang tinggi, dan dari beban tersebut akan mengurangi laba perusahaan sehingga dapat berpengaruh kewajiban perpajakan perusahaan Tia & Nofriyanti (2021). Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Inna & Djoko (2018) hasilnya menunjukkan bahwa Intensitas Modal berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu, maka: H1: Diduga Intensitas Modal berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Komisaris independen memiliki peran yang penting dalam perusahaan yaitu sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dengan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan Hidayat & Muliarsari, (2020). Komisaris independen memberikan nilai tambah bagi perusahaan karena mereka berperan sebagai pihak profesional yang mengawasi kompetisi antara manajemen level tinggi di perusahaan. Tinggi rendahnya proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat menunjukkan kemungkinan perusahaan tersebut untuk melakukan agresivitas pajak. Hal ini berhubungan dengan teori perilaku terencana dimana proporsi yang didapat oleh komisaris independen ditentukan oleh perusahaan tersebut Devandanny & Rosidy, (2019). Adanya pengawasan dari komisaris independen tersebut dinilai dapat menekan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan manajemen. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, menghasilkan temuan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak Hidayat & Muliarsari, (2020). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dari penelitian ini adalah: H2: Diduga komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Intensitas Modal dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Intensitas Modal didefinisikan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan. Kemungkinan aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat mengurangi beban penyusutan yang setiap tahun muncul. timbulnya beban penyusutan pada aset tetap mempengaruhi pajak perusahaan, karena biaya penyusutan salah satu biaya pengurangan pajak Ulfa & Andi, (2020) Komisaris independen memiliki peran yang penting dalam perusahaan yaitu sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dengan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan Hidayat & Muliarsi, (2020). Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu, maka: H3: Diduga Intensitas Modal dan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan Sugiyono, (2017). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2022 sebanyak 47 perusahaan. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:126). Berdasarkan atas kriteria tertentu diperoleh sebanyak 29 perusahaan yang akan dilakukan observasi selama 2 tahun (2021 – 2022), sehingga keseluruhan data yang akan dilakukan observasi sebanyak 58. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) beralamat di Menara 1 Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan kode pos 12190, Indonesia. Nomor Telepon +6221-5150515 dan Email: callcenter@idx.co.id melalui situs resminya www.idx.co.id dan www.idnfinancials.com dan website lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research).


Dengan kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut: Perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2022, Perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan tahun 2021-2022, Perusahaan perbankan yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2021-2022, Perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah, Perusahaan perbankan yang menyajikan data lengkap mengenai item pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif lalu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara melihat histogram dan uji Jarque-Bera (Gujarati, 2013). Berikut hasil uji normalitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2023

Berdasarkan pada grafik hasil uji normalitas diatas menunjukkan bahwa nilai Jarque-Bera (JB) sebesar 4,678147 dan nilai probability sebesar 0.096417. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang disajikan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal karena nilai probability melebihi 0,05, sehingga model regresi layak untuk digunakan karena telah memenuhi syarat asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2017:71) Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel independen. Untuk mengetahui apakah ada korelasi atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dengan menganalisis model korelasi variabel independen peneliti mendeteksi multikolinearitas yaitu dengan cara melihat nilai korelasi masing-masing variabel independen, jika nilai toleransi < 0,90 maka dapat dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas.

	X1	X2
X1	1.000000	-0.328707
X2	-0.328707	1.000000

Berdasarkan pada tabel diatas nilai korelasi dari variabel independen masing-masing nilainya dibawah 0,90. Hasil ini menunjukkan bahwa model tidak terdeteksi masalah multikolinearitas sehingga model regresi layak untuk digunakan karena tidak ditemukan gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2017). Terdapat beberapa carauji statistic yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada *Eview's* antara lain: *glejser*, *white*, *breuschpegan-Godfrey*, *Harvey*, dan *park*. Diantara beberapa pengujian yang ada penelitian ini menggunakan uji *white*. Menurut Ghazali (2018) pada dasarnya uji *white* miripdengan uji *glejer*. Uji ini dapat dilakukan dengan meregresi residual kuadrat dengan variabel independen, variabel independen kuadran dan perkalian antara variabel independen. Cara mendeteksi metode uji *white* dengan melihat *Obs*R-Squared* dan nilai *Chi-square*.

1. Jika *Obs*R-Squared* diatas nilai *Chi-square*, dan profitabilitas nilai *Chi-square* >0,05 hal ini menandakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model tersebut.

2. Jika *Obs*R-Squared* diatas nilai *Chi-square* dan profitabilitas nilai *Chi-square* <0,05, hal ini menandakan terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model tersebut.

F-Statistic	0.722492	Prob. F(5,52)	0.6096
Obs*R-Squared	2.767556	Prob. Chi-Square (5)	0.5822
Scaled Explained	4.762200	Prob. Chi-Square (5)	0.4455

Hasil pada tabel diatas dilihat dari hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *white* yang menunjukkan nilai profitabilitas *Obs*R-Squared* sebesar 0,5833 lebih besar dari signifikasi 0,05 atau nilai *Obs*R-Squared* 0,5833 > 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa data penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas, yang berarti data penelitian ini bersifat homokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2017:121) uji kreasi bertujuan apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada tahun-t (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Apabila dinyatakan ada korelasi, maka dapat diasumsikan terjadi autokorelasi dapat menggunakan uji *Durbin Watson* (DW), dimana hasil pengujian tersebut dapat dilihat dari nilai *Durbin Watson* dengan kriteria sebagai berikut, yaitu: Apabila $dw < dl$, maka terjadi autokorelasi negative. Apabila $dl < dw$, maka tidak dapat disimpulkan. Apabila $du < dw < 4-du$, maka tidak terjadi autokorelasi negative dan positif. Apabila $4-du > dw < 4-dl$, maka tidak dapat disimpulkan. Apabila $4-dl < dw$, maka terjadi autokorelasi positif.

R-squared	0.034018	Mean dependent var	0.198218
Adjusted R-squared	-0.001109	S.D. dependent var	0.087678
S.E. of regression	0.087727	Akaike info criterion	-1.978838
Sum squared resid	0.423281	Schwarz criterion	-1.872263
Log likelihood	60.38629	Hannan-Quinn criter.	-1.937325
F-statistic	0.968432	Durbin-Watson stat	0.903055
Prob(F-statistic)	0.386057		

Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai dari *Durbin Watson* sebesar 0,903055, yang berarti model regresi $DW < dl$ $0,903055 < 1,5052$ maka terjadi autokorelasi negatif.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh intensitas modal komisarir independen terhadap agresivitas pajak secara bersama-sama (simultan) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berikut hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini dapat di ketahui bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, yaitu artinya Intensitas Modal terbukti secara empiris bahwa secara parsial tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini dapat di ketahui bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya Komisarir Independen terbukti secara empiris bahwa secara parsial tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini dapat di ketahui bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya Intensitas Modal dan Komisarir Independen terbukti secara simultan bersama-sama bahwa secara parsial tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ciesha Delvira Sari, Y. R. (2019). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Djohar, C., & Angelina. (2022). Pengaruh Managerial Ownership, Financial Distress dan Capital Intensity Terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Indonesian Journal of Management Studies (IJMS)*, 1.
- Putu Riska Junensie, A. A. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Leverage, dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 67-77.
- Rahayu, U., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan. *Jurnal Maneksi*, 10.
- Suyanto, & Sofiyanti, U. O. (2022). Intensitas Modal, Profitabilitas, Agresivitas Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen)*, 9 No 2.
- Utomo, A. B., & Fitria, G. N. (2022). Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 10, 231 - 246.
- Wijatmiko, W. L. (2021). Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Perdagangan Di Indonesia: Profitabilitas, Capital Intensity, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan. *Jurnal Bina Akuntansi*, 8 No 1, 84-108.
- Yanti Nova Lita Simoraangkir, B. S. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 225-239.